|  |
| --- |
| **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah Telp.(0751) 7054806  Faksimile (0751) 40537, Padang 25171, [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id) Email: [*admin@pta-padang.go.id*](mailto:admin@pta-padang.go.id) |
|  |
|  |



**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SISA BONGKARAN**

**BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**Nomor : /SEK.W3-A/PL1.2.3/XI/2023**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga,** kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Penilai Bongkaran Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3115/KPTA.W3-A/PL1.2.3/XI/2023 tanggal 21 November 2023. Berita Acara Hasil Penelitian bagian Sisa Bongkaran Gedung Bangunan Kantor NUP 7 dengan hasil sisa bongkaran berupa Satu Paket Bongkaran yang terdiri dari :



Setelah melaksanakan Penelitian terhadap kondisi serta kegunaan Barang Milik Negara berupa Sisa Bongkaran pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini, maka kami berpendapat bahwa Barang Milik Negara dimaksud dalam keadaan rusak berat / dan tidak ekonomis lagi untuk diperbaiki dan dipergunakan bagi kepentingan dinas. Untuk itu kami merekomendasikan kepada Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Padang agar Barang Milik Negara dimaksud dihapus dari Daftar Inventaris Barang Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penghapusan Barang Milik/Kekayaan

Negara Pengadilan Tinggi Agama Padang

Mengetahui : 1.Millia Sufia, S.E.S.H.,M.M ( )

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tinggi Agama Padang 2. Yova Nelindy, A.Md. ( )

1. Elsa Rusdiana, S.E. ( )

**Ismail, S.H.I., M.A.**  4. Efri Sukma ( )

NIP. 197908202003121004

5. Hutri Yengki ( )